

**BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN
BAG INFOPUBLIKTAKA**

NOTULEN RAPAT
NOMOR: B/NOTULEN/ 06 /VI/2024/ INFOPUBLIKTAKA

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2024
Periode : Bulan April, Mei, Juni 2024
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Pimpinan : Plt Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S.
Tempat : Aula Nusantara I Kementerian Pertahanan
Gedung Urip Sumoharjo
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.
Acara : Paparan Kepala Biro Humas kepada Plt Sekjen Kemhan
Tentang revisi Kepmenhan Informasi yang Dikecualikan
di Lingkungan Kemhan
Tema : Revisi Daftar Informasi Dikecualikan
Undangan yang hadir : Eselon I dan II Kasatker/Kasubsatker

1. Risalah Rapat

a. Kegiatan termin satu, dibuka oleh Plt Sekjen Kemhan. Esensi penting yang disampaikan pada kegiatan paparan tersebut adalah:

- 1) Pada pertemuan kali ini memberikan penjelasan awal mengenai informasi dikecualikan. Plt Sekjen Kemhan memberikan penekanan bahwa Kepmenhan mengenai Daftar Informasi Dikecualikan yang saat ini digunakan sudah cukup lama, sudah selayaknya untuk kita melihat kembali meninjau kembali apakah masih relevan, karena di dalamnya masih banyak sekali yang perlu dikecualikan atau tidak.

Menurut UU Nomor 14 tahun 2008, sebagai Badan Publik yang menggunakan uang rakyat bagaimanapun juga informasi harus kita berikan juga kepada masyarakat, namun kita juga memiliki kekhasan di bidang pertahanan yang sensitif dan berbahaya kalau sampai diketahui.

Para Kasatker diminta untuk melihat dokumen apa saja di Satker masing-masing yang harus dibuka dan dikecualikan berdasarkan paparan Karo Humas. Plt Sekjen Kemhan memberikan contoh mengenai data pribadi yang tidak dimasukkan dalam Informasi yang dikecualikan sementara keamanan data pribadi diatur dalam UU tahun 2022, tidak boleh dibuka. Plt Sekjen memberikan

alternatif untuk data dikelompokkan sesuai jenisnya dan diatur dalam satuan kerja yang mampu seperti contohnya data kepegawaian pada Biro Kepegawaian.

- 2) Irjen Kemhan memberikan masukan mengenai Pasal 17 poin c adalah kemampuan kekuatan dan perencanaan yang terkait pada situasi dan kondisi perang. Mungkin apakah kita bisa menyampaikan hal lain yang kita anggap rahasia walaupun tidak disebutkan disini. Ini yang perlu kita buat bahasanya untuk memfasilitasi informasi tersebut. Kita perlu memfasilitasi sebuah peraturan yang melindungi informasi yang memang tidak bisa dipublikasikan. Seperti di Itjen bidang pengawasan itu tidak ada cantolannya di pasal 17 poin c ini.
 - 3) Plt Sekjen Kemhan memberikan penekanan kembali bahwa pasal selain pasal 17 poin c juga dapat dijadikan acuan bagi Informasi Dikecualikan di bidang pertahanan. Tetapi tidak semuanya sistem pertahanan negara yang kita rahasiakan, maka itu sebagai acuan, seperti pertahanan semesta itu harus dibuka, karena memang harus disebarluaskan. Selanjutnya produk-produk penelitian Unhan yang dirahasiakan silakan dimasukkan pengecualian termasuk data hasil seleksi dan nilai.
 - 4) Menyusun format lembar pengujian konsekuensi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 dan melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan.
- b. Kesimpulan. Rapat koordinasi Informasi Dikecualikan menghasilkan beberapa penekanan:
- 1) Diperlukan update terkait informasi pertahanan yang dikecualikan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Informasi pertahanan yang diklasifikasikan sebagai Informasi Dikecualikan harus dikurangi seiring dengan berlakunya transparansi dan keterbukaan informasi.
 - 2) Masing-masing satker/subsatker menyusun format pengujian konsekuensi sesuai draft yang telah disediakan oleh Biro Humas berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya Biro Humas melakukan uji konsekuensi untuk revisi Daftar Informasi Dikecualikan.

2. Demikian untuk menjadikan periksa.

Jakarta, 14 Juni 2024

Notulis,



Tembusan:

- Para Kabag Biro Humas.

Dyah Ayu Setyorini, S.Ikom., M.Si
Penda III/b 198003172006042001

**BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN
BAG INFOPUBLIKTAKA**

NOTULEN RAPAT
NOMOR: B/NOTULEN/ 01 /III/2024/ INFOPUBLIKTAKA

Hari : Senin
Tanggal : 26 Maret 2024
Periode : Bulan Januari, Februari, Maret 2024
Pukul : 09.00 s.d 11.30 WIB
Pimpinan : Karo Humas Setjen Kemhan
Tempat : Aula Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan
Gedung A.H. Nasution Lt.9
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.
Acara : Rapat Koordinasi Revisi Kepmenhan tentang Informasi
Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Tema : Revisi Daftar Informasi Dikecualikan
Undangan yang hadir : Perwakilan Eselon III dan IV Satker/Subsatker Kemhan
yang membidangi pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi.

1. Risalah Rapat

- a. Kegiatan termin satu, diawali oleh pengarahan Karo Humas Setjen Kemhan sebagai Kepala PPID. Esensi penting yang disampaikan pada kegiatan rapat evaluasi tersebut adalah:
 - 1) Rapat koordinasi ini memberikan penjelasan awal mengenai informasi pertahanan. Informasi di bidang pertahanan yang selanjutnya disebut informasi pertahanan adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kemhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Karo Humas Setjen Kemhan selaku PPID Kepala mengkoordinir PPID Pelaksana dalam hal pelayanan informasi publik.
 - 2) Rapat koordinasi ini juga membahas kriteria dan prosedur penyusunan daftar informasi yang dikecualikan, dengan harapan menciptakan kebijakan yang terperinci dan komprehensif yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan informasi publik dan kepentingan keamanan negara.

- 3) Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang pengklasifikasian informasi yang dikecualikan, dengan harapan semua pihak dapat bertanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi sensitif.
 - 4) Diperlukan *update* Kepmenhan terkait informasi pertahanan yang dikecualikan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Informasi yang dapat dikecualikan harus direvisi dan dikurangi seiring dengan berlakunya transparansi dan keterbukaan informasi.
 - 5) Menyusun format lembar pengujian konsekuensi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 dan melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan.
- b. Kegiatan termin kedua, paparan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan oleh Kabag Infopublikatka Biro Humas Setjen Kemhan Kol. Arm Joko Riyanto S.Sos M.Si., dan diskusi sebagai berikut:
- 1) Dasar Hukum
 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Surat Karo Humas Setjen Kemhan No: B/128/HMS.02.02/Rohumas tanggal 17 Januari 2024.
 - 2) Tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang informasi pertahanan yang dikecualikan dan tidak boleh dipublikasikan. Revisi Permenhan mengenai Daftar Informasi Dikecualikan ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam pemberian informasi kepada publik.
- c. Kegiatan termin ketiga, Paparan Informasi yang Dikecualikan dari Aspek Hukum oleh Kabag Perancangan dan Harmonisasi I Roturdang Setjen Kemhan Dr. Yuniar S.S., S.H., M.Def.Stud., dan diskusi sebagai berikut:
- 1) Dasar Hukum
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Permenhan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2017, yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik.
- 2) Kriteria Pengecualian Informasi
- Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, atau merugikan ketahanan ekonomi nasional.
 - Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, atau rahasia pribadi seseorang.
 - Surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- 3) Pengujian Konsekuensi
- Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik, pengujian konsekuensi dilakukan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dengan persetujuan Pimpinan Badan Publik.
 - Pengujian dilaksanakan sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan, atau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
 - Ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, yang mencakup identitas pejabat PPID, badan publik, jangka waktu pengecualian, alasan pengecualian, serta tempat dan tanggal penetapan.
- 4) Rancangan peraturan perundang-undangan biasanya tidak diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan, kecuali jika menyebabkan polemik dan telah melalui uji konsekuensi, seperti contoh RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- d. Kesimpulan. Rapat koordinai Informasi Dikecualikan menghasilkan beberapa penekanan:
- a) Diperlukan update terkait informasi pertahanan yang dikecualikan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Informasi pertahanan yang diklasifikasikan sebagai Informasi Dikecualikan harus dikurangi seiring dengan berlakunya transparansi dan keterbukaan informasi.
 - b) Masing-masing satker/subsatker menyusun format pengujian konsekuensi sesuai draft yang telah disediakan oleh Biro Humas berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya Biro Humas melakukan uji konsekuensi untuk revisi Daftar Informasi Dikecualikan.

2. Demikian untuk menjadikan periksa.

Jakarta, 26 Maret 2024

Notulis,



Tembusan:

- Para Kabag Biro Humas.

Dyah Ayu Setyorini, S.Ikom., M.Si
Penda III/b 198003172006042001

**BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN
BAG INFOPUBLIKTAKA**

NOTULEN RAPAT
NOMOR: B/NOTULEN/ 01 /III/2024/ INFOPUBLIKTAKA

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Juli 2024
Periode : Bulan Juni, Juli, Agustus 2024
Pukul : 08.00 s.d selesai
Pimpinan : Karo Humas Setjen Kemhan
Tempat : Aula Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan
Gedung A.H. Nasution Lt.9
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.
Acara : Rapat Koordinasi Revisi Kepmenhan tentang Informasi
Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertahanan
Tema : Revisi Daftar Informasi Dikecualikan
Undangan yang hadir : Kabag Datin Satker Kemhan yang membidangi
pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

1. Risalah Rapat

- a. Kegiatan termin satu, diawali oleh pengarahan Karo Humas Setjen Kemhan sebagai Kepala PPID. Esensi penting yang disampaikan pada kegiatan rapat evaluasi tersebut adalah:
 - 1) Rapat koordinasi ini akan membahas pengkajian ulang kriteria dan prosedur penyusunan daftar informasi yang dikecualikan, dengan harapan menciptakan kebijakan yang terperinci dan komprehensif yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan informasi publik dan kepentingan keamanan negara.
 - 2) Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang dilaksanakan di gedung urip, yang dipimpin langsung oleh Plt Sekjen Kemhan terkait revisi Daftar informasi yang Dikecualikan. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai hasil pertemuan Plt Sekjen Kemhan dengan Ketua KIP, bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan milik Kementerian Pertahanan perlu direvisi mengikuti perkembangan keterbukaan informasi saat ini.
 - 3) Bahwa Kemhan perlu memperbaiki komunikasi publik agar apa yang dikerjakan Kemhan dengan anggaran yang menggunakan anggaran negara dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi.

- 4) Namun disamping itu, Kemhan memiliki keunikan sehingga informasi pertahanan juga perlu mempertimbangkan keunikan tersebut. Karena itulah ada beberapa informasi bidang pertahanan yang dibatasi yang diwujudkan dengan Kepmenhan mengenai Daftar informasi yang Dikecualikan.
 - 5) Sesuai Kepmenhan tahun 2016 ada 148 informasi yang dikecualikan. Revisi Kepmenhan ini diharapkan selesai pada tahun 2024 ini dan dapat menjadi petunjuk sehingga pejabat selanjutnya dapat mendasari pengambilan keputusan atas penyediaan informasi pertahanan kepada publik dengan daftar yang telah direvisi.
- b. Kegiatan termin kedua, Paparan Informasi yang Dikecualikan dari Kabag Hubmitra Kolonel Arm Yoyok dan didiskusikan sebagai berikut:
- 1) Rapat ini merupakan tindak lanjut penyusunan revisi Kepmenhan tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan tahun 2016 yang dilaksanakan pada 14 Juni yang dipimpin langsung oleh Plt Sekjen Kemhan.
 - 2) Plt Sekjen memberikan penekakan kepada Kasatker/Kasubsatker untuk meninjau ulang konsep Daftar Informasi yang Dikecualikan yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Biro Humas, untuk disesuaikan kembali dengan yang telah ditekankan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 huruf c tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Misalnya, jika memang informasi tersebut sensitif maka dapat dibuka sebagian dengan mencantumkan dasar hukum yang tidak hanya dari UU No. 14 tahun 2008 tersebut.
- c. Kegiatan termin ketiga oleh Kabag Infopublikta Kolonel Arm Joko Riyanto menekankan kembali kepada Kabag Datin Satker Kemhan untuk melihat kembali dan mendasarkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada UU yang berlaku untuk informasi yang benar-benar tidak bisa dibuka.
- d. Diskusi.

- 1) Agar Biro Humas menyusun saran mengenai informasi apa saja yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Daftar Informasi yang Dikecualikan, kemudian dikirimkan kepada Satker/Subsatker beserta dasar aturannya untuk kemudian menjadi pertimbangan bagi satker/subsatker.
 - 2) Bahwa dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan, informasi dapat dibuka hanya sebagian saja dan informasi detail lainnya mengenai hal tersebut dapat dikecualikan.
 - 3) Sebagai pertanggungjawaban anggaran kepada publik, maka tidak semua pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang menyangkut kesejahteraan prajurit TNI dikecualikan.
 - 4) Menyusun format lembar pengujian konsekuensi berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 dan melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang akan dikecualikan.
- d. Kesimpulan. Rapat tindak lanjut revisi Kepmenhan Nomor: 1134/M/XI/2016 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertahanan menghasilkan beberapa penekanan:
- a) Satker/Subsatker kembali meninjau Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah dikirimkan ke Biro Humas Setjen Kemhan untuk dilihat kembali apakah sudah sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf c dan sesuai dengan semangat keterbukaan informasi sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas anggaran negara yang telah digunakan. Daftar yang telah diperbarui ini diharapkan telah kembali ke Biro Humas pada tanggal 11 Juli 2024. Beserta uji konsekuensi yang telah ditandatangani oleh Kasatker.
 - b) Satker/Subsatker membantu dalam publikasi program kerja dan capaian masing-masing satker yang dapat menunjang citra positif Kemhan di mata publik.

2. Demikian untuk menjadikan periksa.

Jakarta, 4 Juli 2024

Notulis,



Tembusan:

- Para Kabag Biro Humas.

Dyah Ayu Setyorini, S.Ikom, M.Si.
Penda Tk I III/b

**BIRO HUMAS SETJEN KEMHAN
BAG INFOPUBLIKTAKA**

NOTULEN RAPAT

NOMOR: B/NOTULEN/ 01 /VIII/2024/ INFOPUBLIKTAKA

Hari : Senin
Tanggal : 8 Agustus 2024
Periode : Bulan Juni, Juli, Agustus 2024
Pukul : 09.00 s.d selesai
Pimpinan : Karo Humas Setjen Kemhan
Tempat : Aula Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan
Gedung A.H. Nasution Lt.9
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik tahun 2024
Tema : Tindak Lanjut pengumpulan Data Dukung monev KIP
Undangan yang hadir : Kasubbag Datin Satker/Subsatker Kemhan yang
membidangi pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

1. Risalah Rapat

a. Kegiatan termin satu, diawali oleh pengarahan Kabag Infopubliktika kol. Arm Joko Riyanto, S.Sos., M.Si. Esensi penting yang disampaikan pada kegiatan rapat evaluasi tersebut adalah:

1) Rapat koordinasi ini akan membahas pengumpulan data dukung untuk penilaian keterbukaan informasi publik

diharapkan penilaian tahun ini maksimal sebagai dekade akhir kepemimpinan Bpk Joko Widodo

selanjutnya penjelasan mengenai alur penilaian monev KIP. Setiap tahun kita dinilai oleh 4 lembaga, KIP, Ombudsman ttg prosedur dan kelengkapan, KemenpanRB. Semoga dapat dipenuhi

2) Termin kedua, tanya jawab.

Kasubbag Datin Itjen Bpk Yosep memberikan penjelasan mengenai WBS, sudah berkoordinasi dengan Pusdatin untuk diaktifkan kembali.

Selanjutnya, Kabag Infopubliktika Kol. Arm Joko Riyanto, S.Sos., M.Si. memberikan penekanan kepada Kasubbag Yan Info Bag

Infopubliktika PNS Nadia Maretti untuk memonitor saat dilakukan pengecekan WBS oleh tim KIP.

- 3) Termin ketiga, penjelasan dari Kasubbag Yan Info Bag Infopubliktika PNS Nadia Maretti mengenai pelengkapan data dari satker/subsatker akan ditunggu sampai tanggal 15 Agustus 2024.

- 4) Kesimpulan,

Rapat lanjutan pengumpulan data monev KIP ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Kementerian Pertahanan dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2024. Dengan pengarahan yang jelas mengenai alur penilaian dan tenggat waktu pengumpulan data, diharapkan seluruh satker/subsatker dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Evaluasi dari lembaga eksternal seperti KIP dan Ombudsman menjadi fokus utama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Rapat ini juga menekankan pentingnya koordinasi dan monitoring dalam pengumpulan data dukung.

- 4) Penutup, terimakasih atas masukannya dan kehadirannya.

2. Demikian untuk menjadikan periksa.

Jakarta, Agustus 2024

Notulis,



Tembusan:

- Para Kabag Biro Humas.

Dyah Ayu Setyorini, S.Ikom., M.Si
Penda Tk I III/b 198003172006042001